

BAB II

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *agent* sebagai pihak pengelola perusahaan dan *principal* sebagai pemilik yang terkait dalam sebuah kontrak. Teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer dalam bentuk kerjasama. Teori ini memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Hal tersebut terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam pengungkapan informasi antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) biasanya terdapat konflik kepentingan atau biasa dikenal dengan istilah *asymmetric information* dimana informasi yang didapatkan *agent* dan *principal* berbeda. Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada dua jenis *asymmetric information* yaitu: *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh *agent* benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. *Moral hazard*, yaitu permasalahan

yang muncul jika *agent* tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, hubungan antara *principal* dan *agent* pada keuangan daerah adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat (*principal*) kepada pemerintah daerah (*agent*) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah (*agent*) berhak mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat (*principal*) untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

2.2. Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan pelayanan public (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Menurut Mardiasmo (2002), pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam.

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan, dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, (Sudaryo, dkk 2017). Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah merupakan laporan yang diharapkan bisa memberikan informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi lain, seperti industri, *economic condition*, bisa memberikan gambaran yang lebih baik tentang prospek dan risiko perusahaan (Kariyoto, 2017). Dalam sektor publik, pemerintah juga mempunyai laporan keuangan yang didalamnya terdapat informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan pada sektor publik. Dalam bukunya, Djanegara (2017) menyebutkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Menurut Bastian (2006) tujuan dari pelaporan keuangan umum dalam pemerintah daerah menyediakan informasi yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan dan untuk mendemonstrasikan akuntabilitas entitas untuk sumber daya-sumber daya terpercaya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan pennggunaan sumber daya *financial*.
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktifitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya.
3. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya.
4. Menyediakan informasi mengenai kondisi financial suatu entitas dan perubahan di dalamnya.
5. Menyediakan informasi agregat yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal efisiensi dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan unsur-unsur seperti pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dalam satu periode laporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih akhir.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

5. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan pos-pos seperti pendapatan-LO dari kegiatan operasi, beban dari kegiatan operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasi, pos luar biasa, dan surplus defisit-LO.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos seperti ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

2.4. Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007) kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah dilihat dari besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman atau sumber lain.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah digambarkan dalam rasio kemandirian. Menurut Harefa, dkk (2017) Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah, dan

demikian pula sebaliknya. Selain itu, rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi juga partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan aktivitasnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rumus perhitungan rasio kemandirian adalah (Djanegara, 2017):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Keuangan dr Pemerintah Pusat/Prov + Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.1.

Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Menurut Sudaryo, dkk (2017) Pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pola Hubungan Instruktif

Dalam pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

2. Pola Hubungan Konsultatif

Dalam pola hubungan konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Dalam pola hubungan partisipatif, dimana peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.

4. Pola Hubungan Delegatif

Dalam pola hubungan delegatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2007) Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi asli daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membagi pendapatan asli daerah menjadi 4 yaitu:

2.5.1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah otonom (daerah) yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Halim (2007) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan penerimaan pajak yang meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Kendaraan di Atas Air
5. Pajak Air di Bawah Tanah
6. Pajak Air Permukaan

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Halim (2007) tersusun atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C

7. Pajak Parkir

2.5.2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Selain itu, menurut Halim (2007) menjelaskan retribusi daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah, yang meliputi:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
3. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
4. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
5. Retribusi izin trayek penumpang
6. Retribusi air
7. Retribusi jembatan timbang
8. Retribusi kelebihan muatan
9. Retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian

2.5.3. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2007) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lebih lanjut penerimaan berasal dari:

1. BPD

2. Perusahaan daerah
3. Dividen BPR-BKK
4. Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga

2.5.4. Lain-lain PAD yang Sah

Halim (2007) mendefinisikan lain-lain pendapatan asli daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, penerimaan ini dapat berupa:

1. Hasil penjualan barang milik daerah, contohnya penjualan drum bekas aspal, penjualan pohon ayamon
2. Penerimaan jasa giro

2.6. Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). Selain itu, menurut Bratakusumah dan Solihin (2004) Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah

berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.7. Likuiditas

Salah satu bagian dari analisis rasio laporan keuangan adalah likuiditas. Analisis rasio adalah teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan suatu perkiraan dengan perkiraan lain dalam laporan keuangan yang sama dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kelemahan dan kemampuan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Menurut Kuswadi (2006) likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancarnya (kewajiban jangka pendek). Selain itu, Sugiono (2009) menyebutkan bahwa rasio likuiditas bertujuan menguji kecukupan dana, *solvency* perusahaan, kemampuan perusahaan membayar

kewajiban-kewajiban yang segera harus dipenuhi. Menurut Sugiono (2009) rasio likuiditas terdiri atas:

1. *Current Ratio* (Rasio Lancar)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh aktiva lancar perusahaan digunakan untuk melunasi hutang (kewajiban) lancar yang akan jatuh tempo/segera dibayar. *Current ratio* digunakan untuk mengukur solvensi jangka pendek.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{aktiva lancar}}{\text{kewajiban jangka pendek}}$$

2. *Quick Ratio* (*Acid Test Ratio*)

Pos persediaan tidak dihitung dalam rasio ini karena persediaan merupakan pos yang paling tidak likuid dalam aktiva lancar. Hal ini disebabkan oleh panjangnya tahap yang dilalui untuk menjadi kas.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{aktiva lancar} - \text{persediaan}}{\text{kewajiban jangka pendek}}$$

3. *Cash Ratio* (Rasio Kas)

Cash Ratio merupakan perbandingan antara kas yang ada di perusahaan (*cash on hand* dan di bank (termasuk surat berharga seperti deposito) dan total hutang lancar.

$$\text{Rasio kas} = \frac{\text{kas dan setara kas}}{\text{kewajiban jangka pendek}}$$

Pada penelitian ini peneliti menggunakan *current ratio* untuk menghitung likuiditas dengan cara membandingkan aktiva lancar yang dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Persediaan tidak diperhitungkan karena persediaan merupakan aktiva lancar yang paling tidak likuid (Keown dkk, 2011). Selain itu, persediaan pada neraca pemerintah daerah umumnya bukan merupakan persediaan barang dagangan yang ditujukan untuk dijual, akan tetapi digunakan dalam operasional pemerintahan atau diserahkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam perhitungan rasio lancar sebaiknya tidak memperhitungkan persediaan.

2.8. Leverage

Leverage merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. Menurut Sugiono dan Untung (2008) *leverage* merupakan komposisi utang dan modal serta kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan beban tetap lainnya. *Leverage* biasanya digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendanai investasinya dengan penggunaan utang (Syamsuddin, 1992). Selain itu, Sugiyono (2009) menambahkan bahwa rasio *leverage* bertujuan mengukur seberapa jauh kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai dengan dana pinjaman. Sartono (2003) juga mendefinisikan *leverage* sebagai penggunaan aset dari sumber dana (*source of fund*) oleh pihak yang memiliki biaya tetap (beban tetap).

Menurut Sugiono (2009), *leverage* dikenal juga dengan sebutan *debt to asset* yang membandingkan total hutang dengan total aktiva. Para kreditur menginginkan

debt ratio yang rendah karena semakin tinggi rasio ini semakin besar risiko pada kreditur. Dalam bukunya Brigham dan Houston (2010), *leverage* dapat diukur dengan *debt ratio* (rasio hutang). *Debt ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendanai investasinya dengan utang. Rumus untuk mencari *debt ratio*:

$$Debt\ Ratio = \frac{Total\ Debt}{Total\ Assets}$$

2.9. Hubungan Antar Variabel

2.9.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Alhusain, dkk (2017) sejak diberlakukannya otonomi daerah, beberapa daerah meminta untuk dilakukan pemekaran daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk. Sumber-sumber pendapatan potensial tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah.

Tingkat kemandirian daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah (Sudaryo, 2017). Kemandirian daerah dapat diukur dengan

melihat pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Jika suatu daerah mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, maka akan meningkatkan penerimaan daerah dan menurunkan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri.

2.9.2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007) perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah. Suwandi (2015) menyebutkan bahwa adanya dana perimbangan dalam otonomi daerah merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas berjalannya otonomi daerah. Tetapi, di sisi lain, dana perimbangan yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal.

Transfer dari pemerintah pusat merupakan insentif bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah (Suwandi 2015). Semakin besar dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Jika suatu daerah bergantung kepada pemerintah pusat, maka dapat dikatakan daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang rendah.

2.9.3. Pengaruh Likuiditas terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mardianto (2008), likuiditas yang tinggi merupakan indikator bahwa risiko perusahaan rendah. Artinya, perusahaan aman dari kemungkinan kegagalan

membayar berbagai kewajiban lancarnya (hutang jangka pendek). Dalam sektor publik khususnya pemerintah daerah, perhitungan rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membayar hutang jangka pendeknya. Semakin tinggi likuiditas berarti semakin kecil unsur hutang sehingga semakin menaikkan tingkat kemandirian daerah dengan tidak terbebannya daerah dengan sumber dana eksternal dari pinjaman atau hutang.

2.9.4. Pengaruh *leverage* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Sugiono (2009) jika *leverage* semakin besar berarti semakin besar pembelian aset yang menggunakan utang yang menunjukkan semakin tingginya risiko kreditur (orang/perusahaan yang memberikan pinjaman). Pada sektor publik khususnya entitas pemerintah daerah, rasio *leverage* ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang. Semakin besar hutang yang dimiliki suatu daerah maka semakin rendah kemandirian keuangan daerah tersebut. Rasio *leverage* menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal.

Kemandirian keuangan daerah tidak terlepas dari ada atau tidaknya posisi kewajiban entitas dalam hal membiayai pengeluaran untuk pembangunan daerah. Dengan daerah mampu menutup hutangnya dengan ekuitas dana yang dimiliki berarti semakin kecil unsur utang sehingga semakin menaikkan tingkat kemandirian daerah dengan tidak terbebannya daerah dengan sumber dana eksternal berupa pinjaman atau hutang.

2.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) tentang pengaruh likuiditas dan *Leverage* terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh tahun 2007 menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh secara positif terhadap kemandirian keuangan daerah, *leverage* berpengaruh secara negatif terhadap kemandirian keuangan daerah dan likuiditas dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulatsih (2015) tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/ kota di provinsi Sumatra Selatan tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Tahar dan Zakhiya (2011) tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah pada Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan Tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Julitawati, dkk (2012) tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2009-2011 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Marizka (2013) tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2006-2011.

Tabel 2.2.

Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
Hadi (2010)	Variabel independen: Likuiditas dan <i>leverage</i> Variabel dependen: Kemandirian Keuangan Daerah	Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh tahun 2007	1. Likuiditas berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah 3. Likuiditas dengan rasio lancar dan <i>leverage</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah

Mulatsih (2015)	Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel dependen: Kemandirian Keuangan Daerah	Kabupaten/kota di provinsi Sumatra Selatan tahun 2008-2012	PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah
Tahar dan Zakhiya (2011)	Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Variabel dependen: Kemandirian Daerah Variabel mediasi: Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten/kota di Pulau di Kalimantan Tahun 2003-2007	1. PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah 2. DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah 3. PAD, DAU dan kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Julitawati, dkk (2012)	Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Variabel dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah	Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun 2009-2011	1. PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 2. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Marizka (2013)	Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2006-2011	1. PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah 2. DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah 3. DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah 4. DAK berpengaruh negative terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah
----------------	--	--	---

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menunjukkan tingkat kemandirian sebuah daerah. Menurut Sudaryo (2017) tingkat kemandirian daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah. Semakin besar pendapatan suatu daerah semakin tinggi juga kemandirian daerah tersebut karena tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mulatsih (2015) menunjukan bahwa PAD berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Tahar dan Zhakiya (2011) dan Marizka (2013) juga menunjukan bahwa PAD berpengaruh secara positif

terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan analisis teori dan analisis dari hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis akan dirumuskan sebagai berikut:

Ha₁ : PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.11.2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dana perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Menurut Suwandi (2015) jika pemerintah pusat memberikan dana perimbangan yang semakin besar, maka daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan pemerintah daerah semakin bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu, kemandirian keuangan daerah tersebut sangatlah rendah jika pemerintah daerah hanya bergantung kepada pemerintah pusat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Julitawati, dkk (2012) menunjukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dalam penelitian Tahar dan Zhakiya (2011) juga menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dalam penelitian Marizka (2013) juga menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan analisis teori dan analisis dari hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis akan dirumuskan sebagai berikut:

Ha₂ : Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.11.3. Pengaruh Likuiditas Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Kuswadi (2006) likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancarnya (kewajiban jangka pendek). Perusahaan dapat dikatakan *liquid* apabila memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin besar rasio likuiditas, maka semakin kecil hutang pemerintah daerah sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian daerah karena pemerintah daerah tidak bergantung pada sumber dana dari pinjaman atau utang.

Hal ini dapat dilihat pada penelitian Hadi (2010) yang menunjukkan bahwa rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan analisis teori dan analisis dari hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis akan dirumuskan sebagai berikut:

Ha₃ : Likuiditas berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.11.4. Pengaruh *Leverage* Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Leverage bertujuan mengukur seberapa jauh kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai dengan dana pinjaman (Sugiono, 2009). Kemandirian keuangan daerah tidak terlepas dari ada atau tidaknya posisi kewajiban entitas dalam hal membiayai pengeluaran untuk pembangunan daerah. Dengan daerah mampu menutup hutangnya dengan ekuitas dana yang dimiliki berarti semakin kecil unsur hutang sehingga

semakin menaikkan tingkat kemandirian daerah dengan tidak terbebani daerah dengan sumber dana eksternal berupa pinjaman atau hutang.

Dalam penelitian (Hadi, 2010) menunjukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Semakin besar rasio *leverage* maka semakin menunjukan sebuah entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Semakin besar rasio *leverage* maka semakin buruk tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Berdasarkan analisis teori dan analisis dari hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis akan dirumuskan sebagai berikut:

Ha4 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.